



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G.S./2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit

Banyumas, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Haryono Kepala Unit Sidabowo
o PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
2. Edy Mantri Unit Sidabowo
Dwi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) no
Tbk.;
3. Aji Mantri Unit Somagede
Setiyoso PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;

kesemuanya bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor B. 2963/MKR/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Teguh Subekti selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Banyumas yang dalam hal ini mendapatkan kuasa dari Rizki Farisi selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Nomor B. 2962/MKR/03/2024 tanggal 27 Maret 2024, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya disebut Penggugat;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

SOLECHAN, bertempat tinggal di Sidabowa, RT 01/RW 02, Patikraja,
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

SRI FAMILI, bertempat tinggal di Sidabowa, RT 01/RW 02, Patikraja,
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Setelah mempelajari Surat Gugatan Sederhana Penggugat tanggal 27
Maret 2024, dibawah register Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bms yang terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 1 April 2024 yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan
wanprestasi

BAHWA PADA TANGGAL 13 Februari 2020 PARA TERGUGAT TERGUGAT
TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN KREDIT DENGAN PENGGUGAT

1. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? DENGAN BENTUK PERJANJIAN
KREDIT INVESTASI DENGAN NO SURAT PENGAKUAN HUTANG
PK200221RD/6836/02/2020 TANGGAL 13 Februari 2020;

2. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari
Penggugat dengan total sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah,
dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk
menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak
Milik (SHM) No. 170 atas nama Karsitem dengan bukti Surat Pernyataan
Penyerahan Agunan Tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Kuasa Menjual
Agunan Tanggal 13 Februari 2020;

3. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi /
ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana
telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang No.
PK200221RD/6836/02/2020 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar
angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang
diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang No.
PK200221RD/6836/02/2020 sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II -
menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp.78.581.232 (Tujuh Puluh

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S./2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit MACET;

4. Berapa kerugian yang anda derita?

Rp78.581.232 (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)

5. Uraian lainnya :

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat, namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut.
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat III yaitu tanah dan/atau bangunan beralamat di Sidabowa RT 01 RW 02, Patikraja, Banyumas, dengan bukti kepemilikan SHM No 170

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Karsitem, Surat Ukur Nomor 161/A/1985 Tanggal 02 November 1985, Luas 160 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah milik Fachrudin, Selatan : Tanah milik Achmadi, Barat : Tanah milik Fachrudin, Timur : Jalan Raya

- Bahwa selain itu mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);
- Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Keberatan;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang No. PK200221RD/6836/02/2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar terdapat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas.
- Tergugat III telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 170 atas nama Karsitem
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S./2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 170

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar SHM No. 170 merupakan agunan kredit untuk menjamin kredit dari Tergugat I dan Tergugat II.

3. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 13 Februari 2020

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yaitu Karsitem telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

4. Kwitansi Pembayaran Nomor PK200221RD/6836/02/2020 tanggal

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.70.000.000(Tujuh Puluh Juta Rupiah)

5. Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 13 Februari 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat, dan menyatakan penyerahan agunan dan kuasa untuk menjual agunan;

7. Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 13 Februari 2020

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Penggugat telah diberikan kuasa untuk menjual obyek agunan/jaminan kredit SHM No. 170 atas nama Karsitem apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

8. Surat Peringatan Tunggakan Kredit;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi).

9. Laporan Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat dengan itikad baik telah melakukan penagihan langsung kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi).

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya mulai bulan Juli 2023

Saksi :

Tidak Ada

Bukti Lainnya :

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. PK200221RD/6836/02/2020 Tanggal 13 Februari 2020 adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 13 Februari 2020 adalah sah;
4. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 13 Februari 2020 adalah sah;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp 78.581.232 (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini terhadap tanah dan/atau bangunan beralamat di Sidabowa RT 01 RW 02, Patikraja, Banyumas, dengan bukti kepemilikan SHM No 170 atas nama Karsitem, Surat Ukur Nomor 161/A/1985 Tanggal 02 November 1985, Luas 160 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah milik Fachrudin, Selatan : Tanah milik Achmadi, Barat : Tanah milik Fachrudin, Timur : Jalan Raya
8. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Sidabowa RT 01 RW 02, Patikraja, Banyumas, dengan bukti kepemilikan SHM No 170 atas nama Karsitem, Surat Ukur Nomor 161/A/1985 Tanggal 02 November 1985, Luas 160 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah milik Fachrudin, Selatan : Tanah milik Achmadi, Barat : Tanah milik Fachrudin, Timur : Jalan Raya
9. Menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Sidabowa RT 01 RW 02, Patikraja, Banyumas, dengan bukti kepemilikan SHM No 170 atas nama Karsitem, Surat Ukur Nomor 161/A/1985 Tanggal 02 November 1985, Luas 160 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah milik Fachrudin, Selatan : Tanah milik Achmadi, Barat : Tanah milik Fachrudin, Timur : Jalan Raya melalui lelang eksekusi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S./2024/PN Bms



12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 30 April 2024 tersebut hadir Penggugat, dan Tergugat I, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, kemudian pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan membacakan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/ PN Bms dengan alasan Penggugat akan bernegosiasi Kembali terkait tunggakan dengan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tahapan persidangan belum memasuki acara jawaban dan berdasarkan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) dan Pasal 272 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka patut pula dicantumkan dalam amar putusan ini mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bms dari buku register perkara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara maupun biaya proses lainnya, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bms;
2. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas dalam register perkara perdata Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bms dinyatakan dicabut;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banyumas untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bms dari buku register perkara;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mistam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banyumas pada hari itu juga kepada Penggugat, dan dihadiri Tergugat I serta tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mistam, S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 144.000,00
- PNBP	: Rp 70.000,00
- Redaksi	: Rp.
10.000,00	
- Materai	: _____Rp.
<u>10.000,00</u>	
Jumlah	: Rp 314.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S./2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S./2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10